

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari masalah yang dirumuskan penulis menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melihat adanya persamaan substansi mengenai proses perlindungan hukum terhadap korban *incest*. Substansi dalam tulisan ini tentang proses perlindungan hukum terhadap korban *incest*.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data keputusan, jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- a. Data lapangan adalah data yang di peroleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara pada responden yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh

peneliti melalui kegiatan wawancara langsung kepada narasumber yaitu di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan keputusan, seperti buku buku hukum, hasil penelitian literatur lainya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan, fakta atau dokumen-dokumen yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam pembahasan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang di peroleh dari setudi keputusan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undang, dengan permasalahan yang diteliti data sekunder terdiri dari bahan bahan:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Nomor 68).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Nomor 76).
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Nomor 5332).

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Nomor 109).
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Nomor 297).
 - f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Nomor 204).
 - g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Nomor 5606)
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Nomor 3209).
2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum dokumen yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban *incest* (hubungan seksual sedarah) dalam pembaharuan hukum pidana.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban *incest* (hubungan seksual sedarah) dalam pembaharuan hukum pidana.

C. Penentuan Narasumber

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur. Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang

relevan dengan permasalahan mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu:

1. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana : 1 orang
- Jumlah : 1 orang

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan

a. Penelitian lapangan

1. Metode wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode kepustakaan, artinya studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan serta mengutip dari buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan, serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan diperiksa, diteliti dan disusun kembali secara seksama. Data tersebut diklasifikasikan menurut bidang masing-masing dan diperiksa, kemudian dipersiapkan untuk dianalisa. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan cara :

1. Seleksi data yaitu memilih data sesuai dengan topik yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data yaitu mengelompok data sesuai dengan penempatan data dalam hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.
3. Sistematika data yaitu penyusunan data yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan konsep, tujuan dan pokok bahasan.

E. Analisis Data

Proses terakhir dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah proses analisa data yang merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian pendahuluan. Rangkaian data disusun secara sistematis menurut klasifikasinya sehingga mudah dimengerti, dipahami, serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Data tersebut kemudian diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Jadi langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya.